

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN YANG DI SEBARKAN**

**PINJAMAN ONLINE ILEGAL**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Starta  
Satu (S-1) Ilmu Hukum

**Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Diajukan oleh:**

Dewi Wahyu Aprilia

NIM: 30302100106

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN YANG DI  
SEBARKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL**

**Skripsi**

**Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Diajukan oleh:**

**Dewi Wahyu Aprilia**

**NIM: 30302100106**

**Pada Tanggal 29 Oktober 2024 telah Disetujui**

**Oleh: Dosen Pembimbing:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aryani Witasari', written over a white background.

**Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M. Hum**

**NIDN. 06-1510-6602**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN YANG DI  
SEBARKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL**

Disusun dan dipersiapkan oleh:

**Dewi Wahyu Aprilia**  
**NIM: 30302100106**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal, 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Tim penguji  
Ketua

Dr. R. Sugiharto, SH, MH  
NIDN: 0602066103

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Widayati, SH, MH  
NIDN: 0620066801

Dr. Hj. Aryani W, SH, M.Hum  
NIDN: 0615106602



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Unissula  
Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH  
NIDN: 0607077601

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Teruslah merendah sehingga tidak ada lagi yang bisa merendahkanmu dan merendahkanlah seperti tanah yang diam- diam banyak memberi kehidupan (Dewi Wahyu Aprilia)
- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ( QS. Al- Baqarah (2):286)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Slamet Riyadi dan Ibunda Rusmiyati;
2. Adik- adik penulis: Dini Febrianti, Dika Slaputra, dan Danish Slaputra;
3. Alamamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Wahyu Aprilia

NIM : 30302100106

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN YANG DI SEBARKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara- cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri- ciri plagiat dan bentuk- bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2 Desember 2024



**Dewi Wahyu Aprilia**  
**NIM: 30302100106**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Wahyu Aprilia

NIM. : 30302100106

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN YANG DISEBARKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL”

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Desember 2024



**Dewi Wahyu Aprilia**  
**NIM: 30302100106**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **”Perlindungan Hukum Data Konsumen Yang Disebarkan Pinjaman Online Ilegal”**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari skripsi ini tidak bisa diselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak dan perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Deny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh dosen dan staff administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu dan memfasilitasi kegiatan di fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Slamet Riyadi dan Rusmiyati yang telah mendidik, membesarkan, mencurahkan kasih sayang, nasihat, dan memberikan doa terbaik untuk penulis.

8. Adik- adik tercinta penulis Dini Febrianti, Dika Slaputra, dan Danis Slaputra, yang selalu mendukung penulis.
9. Mbah Tukirah, Alm. Mbah Paijem, Alm. Mbah Senen, mbah soib, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Seluruh keluarga besar mbah Senen dan mbah Paijem yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
11. Saudara sekaligus sahabat penulis Adinda Rahma dan Lusmi Nadila
12. Teman seperjuangan penulis, yang menjadi bagian dari cerita penulis selama kuliah baik di kelas maupun organisasi Zulfani, Prima., Devi , Citra, Isna , Fajar Anggun, tantri, dan Dewinda
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu, persatu yang telah memberikan ide dan tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya tugas akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisi-nya , *Amin allahuma'aamiinn*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang Hukum Perdata.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 2 Desember 2024


Yang menyatakan,

**Dewi Wahyu Aprilia**  
**NIM.3030210010**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	19
1. Pengertian perlindungan konsumen .....	19
2. Hak dan Kewajiban konsumen.....	20
3. Asas dan Tujuan Konsumen.....	27
B. Tinjauan Umum Pinjaman Online .....	32
1. Pengertian Pinjaman <i>Online</i> .....	32

2. Unsur- Unsur Pinjaman <i>Online</i> .....	33
3. Prinsip- prinsip Pinjaman <i>Online</i> .....	34
4. Mekanisme Pengajuan Pinjaman <i>Online</i> .....	36
C. Tinjauan Umum tentang Pinjaman <i>Online</i> Dalam Prespektif Hukum Islam .....	38
<b>BAB III</b> .....	<b>43</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum Data Konsumen yang disebarkan Pinjaman <i>Online</i> Ilegal .....	43
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen Apabila Terjadi Sengketa Penyebaran Data Konsumen .....	61
<b>BAB IV</b> .....	<b>80</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>83</b>



## ABSTRAK

Pinjaman *online* ilegal sebuah layanan yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan pinjaman *online* ilegal tidak menerapkan aturan yang berlaku seperti memberikan bunga yang tinggi, menawarkan waktu pelunasan yang relatif singkat, dan menagih dengan cara intimidatif dan mengancam konsumen. Adanya penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen yang data dirinya disebarkan pinjaman *online* ilegal serta untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa penyebaran data konsumen.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif- analisis. Sumber data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data dikumpulkan melalui studi terhadap berbagai Peraturan Perundang- undangan, buku, jurnal, serta pencarian informasi melalui internet dan bahan- bahan lain yang relevan dengan skripsi ini. Teknik analisa data yang diterapkan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penyebaran data pribadi oleh pinjaman online ilegal terdiri dari tiga bentuk, preemtif, preventif, dan represif yang memungkinkan konsumen menuntut pelanggar secara hukum. Regulasi terkait meliputi UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan OJK yang menjamin hak konsumen. Jalur penyelesaian hukum dibagi menjadi dua non litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi) dan litigasi yang melibatkan proses peradilan hukum acara perdata.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Data Konsumen, Pinjaman Online Ilegal*

## ABSTRACT

*Illegal online lending is a service that operates without official permission from the Financial Services Authority (OJK). Illegal online loan services do not apply applicable regulations such as providing high interest rates, offering relatively short repayment times, and charging in an intimidating and threatening manner to consumers. This research aims to find out and understand legal protection for consumers whose personal data is distributed by illegal online loans as well as to know and understand the legal remedies that consumers can take if there is a dispute over the distribution of consumer data.*

*This research method uses a normative legal approach with research specifications using descriptive analysis. The data sources for this research use primary, secondary and tertiary legal materials. Data sources are collected through studies of various laws and regulations, books, journals, and information searches via the internet and other materials relevant to this thesis. The data analysis technique applied uses a qualitative analysis method.*

*The results of this research show that legal protection for consumers in cases of dissemination of personal data by illegal online loans consists of three forms, preemptive, preventive and repressive which allows consumers to prosecute violators legally. Related regulations include the Consumer Protection Law, ITE Law, Personal Data Protection Law, and OJK Regulations which guarantee consumer rights. The legal settlement route is divided into two non-litigation (negotiation, mediation, arbitration, conciliation) and litigation which involves the civil procedural law judicial process.*

**Keywords:** *Legal Protection, Consumer Data, Illegal Online Loans*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dimana sesuai dengan UUD alinea empat yang berbunyi “Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, hal tersebut juga dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang memiliki arti segala tindakan dan perbuatan manusia mulai dari penguasa sampai ke rakyat diatur oleh hukum agar tercapainya ketertiban dan kebahagiaan yang bersifat privat. Seperti halnya tentang perlindungan konsumen. Maka dari itu dikeluarkannya Undang- Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen, bertujuan agar konsumen mempunyai payung hukum untuk melindungi hak- hak konsumen.

Sejak kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang- Undang Dasar 1945, Bangsa Indonesia terus mengalami perkembangan ilmu pengetahuan contohnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dimana sekarang sudah bertransisi dengan sangat pesat yang mempengaruhi

berbagai segi dan elemen dalam kehidupan seperti dibidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan ini membawa banyak sekali dampak positif dan berbagai kemudahan yang bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini memicu munculnya layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan *financial technology* atau *fintech*. *Digital Research Centre* (NDRC) yang berbasis di Dublin, Irlandia, *fintech* didefinisikan sebagai “Inovasi dalam Layanan Keuangan”, yakni inovasi keuangan yang didukung oleh teknologi modern. Layanan keuangan melalui *fintech* mencakup berbagai transaksi seperti pembayaran, investasi, peminjam uang, transfer, perencanaan keuangan, hingga perbandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritans, Kartuku.<sup>1</sup>

Dengan munculnya inovasi *Financial technology* (*fintech*) ini membuat semua transaksi menjadi semakin mudah dan cepat dalam segala aspek pembayaran tanpa harus bertatap muka langsung. Salah satu inovasi tersebut adalah pinjaman *online* berbasis *Financial technology* layanan ini menciptakan banyak sekali kemudahan dalam mengajukan pinjaman dana

---

<sup>1</sup> Hendro S. Ernama, Budiharto, “PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY ( PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016) Ernama,” *Diponegoro Law Journal*, 2017. Hlm 2

namun dalam kemudahan tersebut memunculkan sebuah tantangan baru dalam dunia *Financial technology*, yaitu maraknya pinjaman *online* ilegal yang banyak mengakibatkan banyak kerugian yang terjadi pada konsumen.

Pinjaman *online* ilegal adalah sebuah layanan pinjaman dimana lembaga tersebut berjalan tanpa ada izin dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seringkali pinjaman *online* tidak mematuhi regulasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 03/POJK/2024 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sering kali pinjaman *online* ilegal melakukan praktik- praktik yang merugikan konsumen, seperti bunga yang sangat tinggi, penagihan yang kasar, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Pada awalnya masyarakat yang tertarik dalam mengajukan pinjaman *online* karena banyak berbagai penawaran menarik bagi pihak yang mengajukan pinjaman *online*, perilaku masyarakat yang konsumtif juga mempengaruhi tingginya masyarakat yang mengajukan pinjaman dana ke pinjaman *online* ilegal, dengan persyaratan yang lebih mudah daripada pengajuan ke bank konvensional banyak masyarakat yang tergiur dengan kemudahan tersebut. Namun sayangnya karena kurang pemahaman masyarakat tentang hal tersebut banyak masyarakat yang terjerat pinjaman *online* ilegal.

Lebih jelasnya apasaja dampak- dampak yang muncul pada konsumen pinjaman online terutama pinjaman *online* yang ilegal:<sup>2</sup>

1. Suku bunga yang ditetapkan sangat tinggi
2. Penagihan tidak hanya dilakukan kepada peminjam, tetapi juga kepada kontak darurat yang dicantumkan oleh peminjam
3. Ancaman yang diterima dapat berupa penipuan, fitnah, atau pelecehan seksual
4. Data pribadi peminjam disebarluaskan.
5. Informasi pinjaman dan foto peminjam disebarluaskan ke kontak yang ada di perangkat peminjam
6. Akses penuh terhadap perangkat peminjam diambil alih
7. Tidak ada kejelasan mengenai kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman *online*.
8. Biaya administrasinya tidak dijelaskan dengan transparan
9. Bunga terus mengalami peningkatan, sedangkan aplikasinya berubah nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam.
10. Meskipun nasabah atau peminjam telah melunasi pinjaman tetap tercatat karena alasan tidak terdaftar dalam sistem
11. Pada saat jatuh tempo, aplikasi tiba-tiba tidak ada di Appstore atau Playstore tidak bisa diakses atau bahkan hilang.

---

<sup>2</sup> Jeremy Zefanya, Yaka Arvante, and Universitas Negeri Semarang, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online The Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Online Loan Consumers," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87. Hlm 7

12. Penagihan pinjaman dilakukan oleh berbagai individu yang berbeda.
13. Data diri KTP peminjam digunakan oleh penyedia aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain

Selain melanggar privasi, penyebaran data pribadi oleh pinjaman online ilegal sering kali menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan suatu ancaman bagi konsumen. Banyak korban yang melaporkan bahwa mereka diintimidasi oleh penagih utang dengan cara yang tidak etis, bahkan mengancam menyebarkan data pribadi di kalangan keluarga, rekan kerja, dan publik.

Pada awal tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa mereka berhasil memblokir 233 entitas pinjaman online ilegal, serta memblokir 78 konten yang menawarkan pinjaman pribadi tanpa izin. Dari tahun 2017 hingga Januari 2024, Satgas PASTI, yang bertugas menangani aktivitas keuangan digital, telah menghentikan lebih dari 6.991 entitas pinjaman online ilegal, yang memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dari risiko seperti penyalahgunaan data pribadi dari praktik pinjaman online ilegal yang merugikan.<sup>3</sup>

Perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum yang berisi tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang memiliki sifat mengatur serta memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.

---

<sup>3</sup> "OJK Berhasil Blokir 233 Pinjol Ilegal Pada Awal 2024," *Tirto.id*, 2024, <https://tirto.id/ojk-berhasil-blokir-233-pinjol-ilegal-pada-awal-2024-gWyo>.

Diatur dalam regulasi Undang- undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya untuk memastikan adanya kepastian hukum guna melindungi konsumen.

Aktivitas mempublikasikan atau menyebarkan data yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan melanggar Pasal 26 PJOK No.03/2024 yang menyatakan bahwa penyedia layanan jasa keuangan wajib tunduk pada regulasi perihal kerahasiaan data konsumen, namun masih banyak jasa pinjaman *online* yang tidak tunduk pada kewajiban tersebut dan adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu *debt collector* yang menyebabkan lembaga jasa pinjaman *online* tidak dapat menjaga kerahasiaan data nasabah pinjaman online dengan aman.

Salah satu contoh kasus terhadap penyebaran data diri konsumen yang disebarkan pinjaman *online* adalah dari kasus Subdirektorat Siber dari Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang menguak salah satu kasus pinjaman *online* yang berkedok lembaga koperasi dengan dalih modus melakukan ancaman terhadap seorang nasabah. Terbongkarnya kasus ini bermula dari laporan nasabah yang diintimidasi oleh pihak pinjaman *online*. Pada tanggal 25 Oktober 2022, korban melakukan pengajuan pinjaman dari beberapa aplikasi pinjol atau pinjaman online dengan kurun waktu 30 hari. Tanggal 22 November, korban menerima

pesan WhatsApps dari sebuah aplikasi yang bernama PinjamNow dan Aku kaya. Pada aplikasi PinjamanNow jatuh tempo pada tanggal 21 November, sementara Aku Kaya Jatuh tempo pada tanggal 22 November.<sup>4</sup>

Awalnya pelaku mengancam dengan mengirimkan foto korban melalui pesan. Tanggal 23 November 2022, korban kembali diteror dan diancam bahwa data dirinya pada aplikasi PinjamanNow akan disebar, seperti KTP dan foto- foto yang bersangkutan dari sosial media dan menyebarkan ke seluruh kontak korban.<sup>5</sup>

Modus yang dilakukan guna mencuri data nasabah adalah dengan melalui aplikasi yang telah diunduh dengan korban. Ketika nasabah sudah menyetujui seluruh syarat- syarat dalam aplikasi tersebut, maka seluruh data yang ada dalam ponsel nasabah dengan mudah dapat mereka akses.<sup>6</sup>

Minimnya perlindungan hukum bagi pengguna *platform* pinjaman *online* ilegal menarik untuk penulis teliti, karena masyarakat yang masih awam dengan hukum merasa cemas dalam menghadapi persoalan hukum tersebut. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman *online* merupakan aspek yang sangat serius untuk ditangani oleh pihak yang berwenang dan pengguna layanan pinjaman *online* harus mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul

---

<sup>4</sup> “Teror Pinjol, Data Dan Foto Keluarga Nasabah Disebar,” n.d., <https://news.republika.co.id/berita/rmczeb327/teror-pinjol-data-dan-foto-keluarga-nasabah-disebar>.

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> *ibid*

## **“Perlindungan Hukum Data Konsumen Yang Di Sebarkan Pinjaman *Online Ilegal*”**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah salah satu elemen yang sangat krusial atau sangat penting dalam melakukan sebuah penyusunan penulisan karya tulis ilmiah. Uraian mengenai latar belakang diatas merupakan salah satu unsur dari permasalahan yang akan dikaji, sehingga memunculkan sebuah rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen yang datanya disebarakan oleh pinjaman *online* ilegal?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa penyebaran data konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas penulis berharap dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen yang data dirinya disebarakan oleh pinjaman *online* ilegal.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa penyebaran data konsumen.

### **D. Kegunaan Penelitian**

## 1. Kegunaan secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, yang berfokus pada Perlindungan Hukum Data Konsumen terkait penyebaran informasi pribadi yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah di bidang hukum perlindungan konsumen yang masih memerlukan perhatian lebih besar, terutama terkait maraknya kasus **Perlindungan Hukum Data Konsumen Yang Disebarkan Pinjaman Online Ilegal.**
- b. Hasil penelitian ini juga digunakan untuk memenuhi tugas akademik sebagai syarat menyelesaikan studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan demikian, selain sebagai sarana pengembangan pengetahuan, penelitian ini juga bertujuan sebagai alat evaluasi akademik bagi penulis dalam rangka menyelesaikan studi sarjananya.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan digunakan masyarakat umum sebagai sumber dan bahan masukan ketika ada

kasus tentang penyebaran data yang dilakukan oleh oknum pinjaman *online* ilegal.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Literatur yang dihasilkan akan membantu mahasiswa memahami lebih dalam mengenai perlindungan hukum terkait penyebaran data konsumen oleh pinjaman online ilegal. Selain itu, karya ini juga bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa dengan pendekatan atau kajian yang lebih mendalam.

**E. Terminologi**

**1. Perlindungan Hukum**

C.S.T. Kansil memberikan sebuah definisi tentang perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk dapat menjamin rasa aman, baik secara mental ataupun fisik, dari ancaman yang memungkinkan datang dari pihak manapun.<sup>7</sup>

**2. Data Konsumen**

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," *Bentuk-Bentuk, 'Teori Perlindungan Hukum', Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum*, 2018, 17-51

Data konsumen merupakan sebuah informasi penting yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang membeli dan memakai jasa atau produk dari suatu bisnis, yang dimana data tersebut memuat nama, jenis kelamin, usia, dan lainnya.<sup>8</sup>

### 3. Pinjaman Online

Pinjaman *online* adalah pinjaman berbasis teknologi informasi inovasi pada sektor keuangan dimana memanfaatkan sebuah teknologi yang memungkinkan dapat memberi pinjaman untuk dapat melakukan kegiatan pinjam meminjam tanpa bertemu secara tatap muka.<sup>9</sup>

### 4. Ilegal

Tindakan atau kegiatan yang dianggap ilegal adalah yang melanggar hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan ilegal, itu berarti bahwa tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum. Ilegalitas berarti bahwa seseorang atau suatu entitas melakukan sesuatu di luar batas yang ditetapkan oleh hukum.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>8</sup> “6 Cara Mengoptimalkan Data Konsumen Untuk Mendongkrak Omzet,” n.d., <https://verihubs.com/blog/data-konsumen/>

<sup>9</sup> Ernama, Budiharto, “PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY ( PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016) Ernama.”

<sup>10</sup> “PERBEDAAN ANTARA LEGAL DAN ILEGAL,” n.d., <https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/>.

Metode penelitian ini mengarah pada upaya yang diambil oleh penulis dalam memperoleh data, mengembangkan, serta menguji relevan atau tidaknya skripsi ini dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi ini. Dengan adanya penelitian ini merupakan salah satu upaya manusia untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dapat terus dilakukan secara maksimal. Penelitian kali ini dijalankan sesuai prosedur tertentu, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

### **1. Metode Pendekatan**

Dari permasalahan yang telah penulis ajukan, penulis dalam menerapkan penelitian hukum dengan cara pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan hukumnya menggunakan sebuah teori, konsep dan menggunakan metode analisis dalam disiplin ilmu hukum yang berdasarkan pada konsep legis positivis. Dalam pendekatan ini menganggap bahwa hukum sebagai sekumpulan norma tertulis yang kemudian disahkan oleh suatu lembaga dan pejabat yang berwenang. Metode kepenulisan hukum ini tertulis dengan memerhatikan berbagai aspek salah satunya yaitu, teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur, konsistensi, materi dan penjelasan pada setiap Pasal. <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 10

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi deskriptif. Spesifikasi deskriptif yaitu, penelitian yang mana memiliki tujuan untuk menggambarkan secara detail fakta maupun data yang telah ditemukan terkait suatu kondisi ataupun peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil dari analisis dari suatu kasus yang diangkat oleh penulis

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipakai pada penelitian ialah kualitatif. Sumber data yang diimplementasikan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, antara lain:

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat yaitu, regulasi atau peraturan- perundang- undangan yang relevan dengan suatu objek penelitian. Regulasi ini meliputi berbagai aspek peraturan undang- undang, peraturan pemerintah, atau putusan yang berkaitan dengan topik penelitian, meliputi

#### **a. Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

---

<sup>12</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm 26

- b. Undang- Undang Dasar 1945
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 03/POJK/2024 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi perubahan atas Undang- undang No. 11 Tahun 2008.
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang- undang No. 11 Tahun 2008.
  - e. Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - f. Undang- Undang ITE No. 01 Pasal 27 dan 29 Tahun 2024 tentang perlindungan data pribadi dan ancaman kekerasan.
  - g. Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber- sumber yang menyampaikan suatu penjelasan dari bahan hukum primer, salah satunya adalah hasil penelitian yang dituangkan dalaam buku- buku karya ahli, artikel, karya ilmiah, serta pendapat dari pakar hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan sumber- sumber tambahan yang memiliki kaitanya dengan kasus permasalahan dan berfungsi untuk menjelaskan serta memberikan informasi yang berhubungan

dengan bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi, kamus hukum dan ensiklopedia, yang digunakan untuk mendukung pemahaman lebih lanjut mengenai konsep hukum yang dibahas dalam suatu penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca data dari berbagai peraturan yang relevan seperti perundang-undangan buku-buku, jurnal, serta melakukan penelusuran di internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulis skripsi ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan interpretasi data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Untuk itu, data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok bahasan rumusan masalah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini lebih terstruktur dan lebih terarah, penulis menyusun garis besar sub bab yang menjelaskan tentang gambaran umum terkait topik yang dibahas dalam skripsi ini, tujuan dari susunan ini adalah untuk memudahkan proses dalam pengkajian dan penelitian atau seluruh materi yang telah dihasilkan dari penelitian ini.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan struktur penelitian mulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian yang digunakan, hingga sistematika penulisan. Semua ini dijabarkan dengan tujuan agar pembaca dapat memahami konteks dan tujuan penelitian dengan jelas.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai pengertian perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, asas dan tujuan konsumen, pengertian

pinjaman *online*, unsur- unsur pinjaman *online*, prinsip- prinsip pinjaman *online*, mekanisme pengajuan pinjaman *online*, dan tinjauan umum tentang pinjaman *online* dalam prespektif hukum Islam.

### BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menyampaikan hasil penelitian membahas secara spesifik tentang bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang datanya disebarkan oleh pinjaman *online* ilegal. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen jika terjadi sengketa dengan perusahaan pinjaman *online* ilegal tersebut. Ini memberikan panduan praktis bagi konsumen terkait tindakan yang bisa diambil untuk melindungi hak mereka.

### BAB IV

### PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan

penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

##### 1. Pengertian perlindungan konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “perlindungan” berasal dari kata “lindung” (berlindung) yang bermakna bersembunyi atau berada di tempat yang aman supaya terlindungi hal. Istilah ini kemudian berkembang menjadi kata perlindungan yang berarti tempat yang melindungi. Secara umum, perlindungan diartikan sebagai tindakan atau proses melindungi, menjaga, atau memberikan keamanan.

Frasa konsumen secara harfiah merupakan orang membutuhkan, memerlukan, membelanjakan dan menggunakan jasa atau pembtuh, pengertian tersebut telah diatur sebagaimana dalam Undang- Undang No.8 Tahun 1999 UUPK Pasal 1 yang berisi “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Miru Ahmadi dan Yodo Sutarmn, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Raja Gratindo Persada,2008) hlm 1

Secara harfiah, konsumen merujuk pada individu yang membutuhkan, atau membelanjakan suatu barang atau jasa. Dalam konteks yuridis, pengertian konsumen diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan kembali.

Dengan kita memahami pentingnya perlindungan konsumen yang berfokus pada perlindungan yang akan kita berikan ketika konsumen membeli suatu barang atau jasa agar konsumen bisa terhindar dari hal yang mengakibatkan kerugian, diartikikan upaya hukum dalam memberikan suatu perlindungan terhadap suatu konsumen guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hukum ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban dari konsumen dan produsen serta pelaku usaha, dan bagaimana cara untuk mempertahankan hak dan meralisasikan suatu kewajiban pada saat terjadinya suatu transaksi.<sup>14</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban konsumen**

Dalam konteks hukum, hak umumnya diartikan sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, serta tuntutan yang diharapkan

---

<sup>14</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Citra Aditya, 2014).

dapat dipenuhi. Kepentingan ini pada hakekatnya mencakup tentang kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya.<sup>15</sup>

Secara harfiah hak memiliki tiga sumber. Pertama, hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak-hak ini mencakup hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan hak kemanusiaan lainnya. Hak ini bersifat alami dan melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia.

Kedua, hak juga lahir dari hukum yang diatur oleh negara. Hak-hak ini diberikan kepada individu dalam kapasitasnya sebagai warga negara, yang disebut sebagai hak hukum atau hak yuridis. Artinya, hak ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan jaminan hukum bagi warga negara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Ketiga, hak yang lahir dari suatu hubungan hukum antar individu dan yang lainnya dari sebuah kontrak atau perjanjian. Walaupun adanya hubungan ini didasari adanya hubungan kontraktual, namun hubungan ini tetap dilindungi oleh hukum asalkan perjanjian tersebut sah dimata hukum.

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta

Disini dapat kita pahami bahwasanya hak- hak konsumen mencakup hak dari konsumen sebagai manusia, hak konsumen sebagai subjek hukum dan bagian dari warga negara, serta hak konsumen dalam konteks kontraktual dengan produsen ataupun pelaku usaha.<sup>16</sup>

1) Hak- hak Konsumen menurut Undang- undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 4 Undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa konsumen memiliki beberapa hak yang menjamin perlindungan hukum, yaitu:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Ini adalah hak fundamental yang dimiliki konsumen untuk memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang digunakan harus aman dan nyaman, tidak membahayakan kesehatan maupun keselamatan mereka. Produsen berkewajiban menjamin produk atau layanan yang mereka tawarkan sudah sesuai standar keamanan.

b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Konsumen berhak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha, baik dari segi harga maupun kualitas. Artinya,

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 29

produsen tidak boleh memaksa konsumen membeli produk tertentu atau memberikan informasi yang menyesatkan.

- c. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak ini memberikan konsumen perlindungan dari informasi yang salah atau manipulatif. Konsumen berhak mengetahui secara detail segala aspek mengenai produk atau layanan yang mereka beli, termasuk jaminan dan risiko yang mungkin ada.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Konsumen berhak menyampaikan pendapat, keluhan, atau komplain terhadap produk atau jasa yang mereka gunakan. Produsen harus mendengarkan dan merespons secara adil dan cepat setiap keluhan yang diajukan konsumen.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. Dalam hal terjadi sengketa, konsumen berhak mendapatkan bantuan hukum, advokasi, dan penyelesaian sengketa yang adil. Ada mekanisme hukum yang bisa diakses konsumen untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Konsumen berhak mendapatkan pendidikan tentang hak dan

kewajiban mereka. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen agar mereka lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dan memahami hak-hak mereka.

- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang adil, tanpa diskriminasi atas dasar apapun, baik itu gender, ras, agama, atau status sosial. Pelaku usaha wajib melayani konsumen dengan transparansi dan kejujuran.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian. Jika barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau mengalami kerusakan, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan kesepakatan awal.
- i. hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain hak-hak yang disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang ini, konsumen juga memiliki hak lain yang diatur dalam peraturan-peraturan tambahan yang berlaku.

2) Kewajiban Konsumen menurut Undang- undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 5 Undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan juga sejumlah kewajiban konsumen yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum yaitu:

- a. Konsumen memahami dan mengikuti panduan penggunaan barang atau jasa yang akan dibeli. Produsen atau penyedia jasa biasanya menyediakan informasi mengenai cara penggunaan, batasan, dan risiko yang terkait dengan produk atau jasa tersebut.
- b. Tanggung jawab konsumen selanjutnya adalah bertindak dengan itikad baik saat melakukan transaksi. Beritikad baik berarti melakukan pembelian secara jujur, tidak menipu, dan mengikuti syarat-syarat yang telah disepakati bersama penjual.
- c. Setiap transaksi melibatkan kewajiban untuk melakukan pembayaran. Konsumen harus membayar sesuai dengan kesepakatan nilai tukar yang telah ditetapkan dengan pelaku usaha. Ini berarti konsumen wajib membayar harga yang telah disepakati dalam transaksi tanpa melakukan pengurangan atau penundaan pembayaran tanpa alasan yang jelas.
- d. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam transaksi, konsumen wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan dengan cara yang benar. Ini berarti konsumen harus bersedia mengikuti mekanisme penyelesaian

yang tersedia, seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengenai hak- hak konsumen yang telah diuraikandi atas secara ringkas dijelaskan sebagai berikut. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen yang berarti bahwa konsumen berhak mendapatkan produk atau jasa yang nyaman dalam pelayanan, aman dari risiko, dan memberikan perlindungan terhadap keselamatan dari konsumen tersebut. Hal ini mencakup tentang perlindungan konsumen dari berbagai hal yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, dan kerugian harta benda yang dikonsumsi. Oleh karena itu, hak ini menuntut untuk hak jaminan produk yang dikonsumsi.<sup>17</sup>

Ketika posisi produsen berada pada posisi yang paling kuat, baik dari segi ekonomi ataupun kekuasaan, dibandingkan dengan konsumen, untuk itu konsumen membutuhkan adanya advokasi, perlindungan serta upaya dalam menuntaskan sebuah sengketa yang adil guna mendapatkan jaminan hak- haknya.<sup>18</sup>

Konsumen mempunyai hak dalam menerima hak- hak lainnya sesuai dengan posisinya sebagai seorang konsumen berdasarkan pada Undang- undang yang berlaku. Dalam ketentuan ini membuka peluang untuk mengembangkan pemikiran mengenai

---

<sup>17</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. hlm 33

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 34

hak- hak baru bagi konsumen di masa depan, yang sejalan dengan kemajuan.<sup>19</sup>

Upaya dalam mendapatkan hak advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa dengan cara adil perlu ditegaskan kembali dalam Perundang- undangan, agar semua pihak konsumen, produsen, hingga pemerintah memiliki pemahaman guna mewujudkannya. Hal ini berarti bahwa hak- hak konsumen yang dilanggar dapat ditegakan melalui upaya hukum, sesuai prosedur yang diatur dalam undang- undang.<sup>20</sup>

Kewajiban konsumen dalam pinjaman online mencakup berbagai aspek penting. Konsumen diwajibkan untuk memberikan data pribadi kepada layanan pinjaman online yang digunakan untuk keperluan verifikasi dan penilaian resiko kredit. Data yang diminta oleh pihak layanan pinjaman online meliputi, identitas, nomor telepon, rekening bank, dan informasi pendapatan. Pengumpulan data ini digunakan untuk menilai kelayakan kredit dan untuk menghindari penipuan. Jaminan keamanan data pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan Undang- undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### **3. Asas dan Tujuan Konsumen**

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm 35

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 35

Secara etimologis, istilah "asas" berarti dasar, alas, atau pondasi.<sup>21</sup> Asas hukum merupakan salah satu elemen yang sangat penting dan fundamental didalam sebuah peraturan hukum. Dalam proses pembentukan hukum praktis, selalu berusaha untuk bertujuan pada asas- asas hukum. Setiap undang- undang yang sedang dirancang oleh pembentuk Undang- undang biasanya meliputi sejumlah asas maupun prinsip yang menjadi dasar dan penerbitan sebuah Undang- undang. Asas – asas mempunyai fungsi dalam fondasi bagi suatu Undang- undang dan peraturan keberlangsungannya. Apabila asas diabaikan, maka struktur pada Undang- undang akan runtuh, selain itu juga asas hukum berfungsi sebagai dasar atau pedoman dalam penyusunan hukum positif.

Didalam bukunya Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa asas hukum merupakan jantungnya ilmu hukum. Hal ini disebabkan asas hukum berfungsi sebagai landasan paling fundamental dalam pembentukan segala peraturan hukum.<sup>22</sup>

Dalam bukunya Sudikno Mertokusumo memberikan gagasan tentang asas hukum bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai peraturan yang spesifik. Asas hukum adalah pemikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak yang berada di balik peraturan-peraturan

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),hlm.18

<sup>22</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 75

konkret dalam suatu sistem hukum. Asas hukum ini menjadi landasan atau dasar untuk setiap ketentuan hukum yang diterapkan oleh hakim dan dirujuk dari hukum positif. Meskipun bersifat umum, asas hukum dapat diuraikan menjadi peraturan konkret yang dapat diimplementasikan dalam kasus-kasus nyata dalam kehidupan.<sup>23</sup>

Dalam struktur hukum, asas hukum berfungsi dalam menjaga dan mengawasi konsistensi. contohnya antara lain, didalam Hukum Acara Perdata menganut “asas pasif bagi hakim”, yang berarti hakim hanya memeriksa point- point perkara sengketa yang diajukan oleh hakim sendiri. Peran Hakim adalah membantu orang- orang yang sedang mencari keadilan.<sup>24</sup>

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen yang menerapkan asas dan prinsip yang memiliki tujuan guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan utamanya antara lain untuk menciptakan rasa aman untuk konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama hubungan antara konsumen dan produsen.

Ketentuan yang mengatur asas- asas atau prinsip- prinsip juga tertulis didalam regulasi perlindungan konsumen. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 2 Undang- undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwasanya “perlindungan konsumen

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 75

<sup>24</sup> Achmad Ali, Meguak Tabir hukum, (jakarta: Prenanada Group, 2015) hlm 370

berlandaskan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, serta kepastian hukum bagi konsumen.

- a. Azas manfaat memiliki tujuan dalam memastikan bahwa semua upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan konsumen dan semua pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini memiliki harapan supaya regulasi dan ketentuan dalam menegakan hukum perlindungan konsumen dengan tidak mementingkan satu pihak saja, melainkan memberikan hak yang sesuai dengan masing-masing pihak, baik itu produsen maupun konsumen. Oleh karena itu harapannya regulasi dan ketentuan penegakan perlindungan konsumen dapat memberikan manfaat dalam kehidupan.<sup>25</sup>
- b. Asas keadilan memiliki tujuan dalam memastikan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat terealisasi secara maksimal, serta memberikan peluang untuk konsumen serta pelaku usaha dalam mendapatkan hak mereka dalam menjalankan kewajiban yang adil. Asas ini memiliki harapan melalui ketentuan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, antara konsumen maupun produsen pelaku usaha dapat perlakuan dengan adil dalam hal perolehan hak dalam pelaksanaannya secara seimbang.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* edisi Revisi (Gramedia Widiasarana, 2006) hlm. 11

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 31

c. Asas keseimbangan memiliki tujuan dalam menciptakan keserasian antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam segi materiil maupun spiritual. Asas ini mengharapkan agar konsumen maupun produsen usaha dapat memperoleh manfaat yang seimbang..<sup>27</sup>

d. Asas kepastian hukum bertujuan dalam memastikan baik pelaku usaha atau konsumen mematuhi ketentuan yang berlaku dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, selain itu juga guna menjamin kepastian hukum. Dengan kata lain undang- undang ini bertujuan agar aturan- aturan yang menyangkut hak dan kewajiban .<sup>28</sup>

Perlindungan konsumen mempunyai tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil untuk konsumen saat sedang menjalankan aktivitas mereka. Hal ini meliputi upaya untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang benar, produk yang berkualitas, serta hak- hak mereka terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan. Dengan perlindungan yang memadai, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan bertransaksi dengan rasa aman, yang pada akhirnya mendorong terciptanya kepercayaan dalam pasar dan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 8

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 32

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 33

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertulis dalam Pasal 3 mengenai tujuan perlindungan konsumen adalah :

- a. Menumbuhkan kesadaran, kapasitas, serta kemandirian konsumen dalam melindungi diri.
- b. Menaikan harkat dan martabat konsumen dengan menjauhkan konsumen dari akses penggunaan barang dan jasa.
- c. Menyadarkan konsumen terhadap hak yang dimiliki dan menuntut hak nya sebagai seorang konsumen.
- d. Membuat inovasi yang menciptakan kepastian hukum, dan keterbukaan serta sistem informasi
- e. Menciptakan kesadaran terhadap pelaku usaha mengingat pentingnya perlindungan bagi konsumen, sehingga membuat pelaku usaha lebih jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- f. Membuat barang atau jasa yang berkualitas, meningkatkan kesehatan, dan kenyamanan bagi konsumen.

Dari uraian diatas, Undang- undang Perlindungan Konsumen menetapkan masa dan tujuan bagi perlindungan konsumen dengan maksud dan tujuan agar peraturan tersebut mampu mewujudkan keseimbangan antara produsen dengan konsumen.

## **B. Tinjauan Umum Pinjaman Online**

### **1. Pengertian Pinjaman *Online***

Pinjaman online atau biasa dikenal sebagai pinjaman berbasis teknologi (*Fintech Lending*), merupakan inovasi baru dibidang keuangan dimana memanfaatkan teknologi dengan tujuan bisa memberikan pinjaman secara daring dan tanpa perlu tatap muka. Pinjaman online adalah sebuah fasilitas dengan seluruh proses, mulai dari pengajuan, persetujuan sampai pencairan dana dilakukan secara online melalui konfirmasi wawancara tanpa adanya tatap muka.<sup>29</sup>

## 2. Unsur- Unsur Pinjaman *Online*

Kredit merupakan salah satu instrumen keuangan yang sangat penting dalam perekonomian modern. Melalui kredit, individu atau perusahaan dapat memperoleh dana atau barang dengan kesepakatan untuk mengembalikan dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran bunga sebagai kompensasi. Ada beberapa unsur utama yang menjadi landasan dalam setiap perjanjian kredit:<sup>30</sup>

- a. Kepercayaan, dimana dalam memberikan kredit baik dalam bentuk maupun jasa, maka nasabah yang meminjam harus mengembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

---

<sup>29</sup> Sheila Wijayanti, “Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik,” *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 230–35, <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>. hlm 232

<sup>30</sup> Praxis, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dalam Upaya Mencegah Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bpr Sukabumi Cabang Cibadak) Marwah,” *Journal of Economic Perspectives* 2, no. 1 (2022):.

- b. Kesepakatan, dalam mengajukan perjanjian kredit, kedua belah membuat perjanjian dan kesepakatan ketika pengajuan kredit tersebut.
- c. Risiko, dimana nasabah bisa saja melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
- d. Prestasi, dimana kreditur memberikan prestasi kepada debitur.
- e. Adanya kreditur, kreditur adalah orang yang mempunyai barang atau jasa, dimana kreditur ini meminjamkan barang atau jasanya kepada pihak lain, dengan harapan dapat memperoleh keuntungan.
- f. Adanya debitur, debitur adalah orang yang meminjam barang atau jasa kepada seorang kreditur, dan seorang debitur harus mengembalikan barang atau jasa tersebut tepat waktu sebagaimana perjanjian yang telah dibuat antara pihak debitur dan kreditur.

Dengan memahami unsur- unsur kredit, kita dapat mengetahui bagaimana kredit tidak hanya sekedar meminjamkan dana, tetapi juga melibatkan rangkaian mekanisme yang dirancang untuk melindungi kepentingan semua pihak bahwa kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang adil dari transaksi kredit.

### **3. Prinsip- prinsip Pinjaman *Online***

Dalam kamus besar bahasa Indonesia prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip pinjaman *online* adalah pedoman atau aturan dasar yang diikuti oleh

penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi untuk memastikan operasional berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan regulasi. Prinsip- prinsip dalam pemberian pinjaman *online* atau (*Fintech Peer to Peer lending*) didasarkan pada beberapa aspek penting yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah prinsip- prinsip pinjaman *online*:<sup>31</sup>

- a. Perlindungan konsumen, ini adalah salah satu pilar utama dalam industri *fintech*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen (baik pemberi maupun peminjam) terlindungi dari praktik yang tidak adil. OJK menetapkan aturan ketat mengenai transparansi dan kejelasan informasi resiko terkait bunga, dan biaya lainnya.
- b. Tata kelola yang baik dan kelembagaan, penyedia layanan *fintech* harus mematuhi standard tata kelola yang baik, ini mencakup regulasi yang ketat mengenai kepatuhan hukum, integritas perusahaan, dan praktik operasional yang jelas.
- c. Pengembangan ekosistem, pengembangan teknologi dan insfratraktur pendukung adalah elemen penting dalam memastikan

---

<sup>31</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: Peluncuran Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028,” *Otoritas Jasa Keuangan*, no. SP 168/OJK/GKPB/XI/2023 (2023), <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Peluncuran-Roadmap-Fintech-P2P-Lending-2023-2028.aspx>.

industri fintech terus tumbuh dan berinovasi dengan baik, sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

- d. Pengaturan, pengawasan, dan perizinan, ojk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggara fintech lending untuk menjaga sektor ini. OJK juga memberikan lisensi kepada platform yang memenuhi syarat untuk beroperasi di Indonesia.

Prinsip- prinsip ini membantu memastikan bahwa pinjaman *online* dilakukan dengan cara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta melindungi hak- hak peminjaman pinjaman *online*.

#### **4. Mekanisme Pengajuan Pinjaman Online**

Dengan hadirnya globalisasi yang didukung dengan adanya perkembangan internet menciptakan inovasi perjanjian online yang berbasis teknologi informasi di sektor jasa keuangan. Pada dasarnya perjanjian ini dituangkan dalam sebuah dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.<sup>32</sup>

Alur dalam pinjaman online yang dilakukan melalui *Marketplace Lending* atau *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) di mana penyelenggara layanan mempertemukan debitur (penerima

---

<sup>32</sup> Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.5

pinjaman) dengan investor atau kreditur (pemberi pinjaman) melalui platform dapat diakses oleh siapa saja.<sup>33</sup>

Prosedur dalam mengajukan *Fintech lending*, orang yang memberikan pinjaman dana harus menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara platform *fintech*. Salah satu contoh ketentuan tersebut adalah pemberi pinjaman harus setuju menunjuk layanan untuk bertindak atas nama mereka dalam menyalurkan dana kepada penerima pinjaman.<sup>34</sup>

Proses dalam perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman dilakukan secara online, tanpa perlu ada pertemuan secara langsung. Semua kegiatan dihubungkan dengan penyelenggara layanan Fintech. Perjanjian elektronik ini membentuk sebuah hubungan hukum antara pemberi dengan penerima pinjaman, yang terikat didalam kontrak perjanjian. Para pihak harus mematuhi perjanjian yang telah dibuat, yang digunakan sebagai Undang- undang mereka sendiri.<sup>35</sup>

Proses mengajukan pinjaman online pada umumnya melalui beberapa tahapan. Yang pertama calon nasabah mengunjungi situs web atau aplikasi pinjaman online untuk melakukan registrasi dan mengisi formulir dan biasanya calon nasabah disuruh memasukan data diri seperti NIK KTP, nama lengkap, alamat,tempat tanggal lahir, dan

---

<sup>33</sup> Taufiq Wahyudi1, Mustamam2, and Mukidi3, "ONLINE LOAN PRACTICE (PIJOL) VIEWED FROM PERPSECTIVE OF THE BANKING LAW SYSTEM (STUDY IN MEDAN CITY)," *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2021.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.9

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.10

nama ibu kandung, tak jarang platform pinjaman online meminta untuk mengupload foto selfi bersama KTP. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisis kelayakan pinjaman, apakah calon nasabah layak atau tidak dalam pemberian dana pinjaman. Ketika pengajuan pinjaman disetujui maka pinjaman akan di posting di situs web, dimana pendana dapat memberikan komitmen dana. Berbagai platform pinjaman online menggunakan beragam metode untuk mencocokkan pinjaman dengan pendana, salah satu contohnya ada sudah penulis jelaskan diatas.

### **C. Tinjauan Umum tentang Pinjaman *Online* Dalam Prespektif Hukum Islam**

Pengertian utang piutang didalam bahasa arab yang umum digunakan ialah *al- dain* (jamaknya al-duyun) dan *al-qordh* secara bahasa adalah memotong, sedangkan dalam terminologi islam, *al qordh* berarti memberikan uang atau harta kepada seseorang yang membutuhkan, dimana peminjam berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Menurut labib, hutang piutang adalah atau *al-qordh* adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, kepada orang lain dengan adanya

kesepakatan untuk mengembalikan jumlah yang sama dan tidak kurang sesuai dengan kesepakatan.<sup>36</sup>

Hutang piutang adalah dua istilah yang saling terkait. Secara etimologi hutang merujuk pada uang atau barang yang dipinjam, dengan kewajiban untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama ketika meminjam. Menurut Rasjid, hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan kesepakatan bahwa penerima akan membayar dengan jumlah yang sama. Memberikan hutang adalah hukumnya sunah, dan bahkan bisa menjadi wajib apabila diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.<sup>37</sup>

Utang adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ajaran islam. Ini merupakan sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan, pada awal Surat Al- Baqoroh ayat 282 berbunyi:

اَوَّلُ «بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيُكْتَبَ فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّى اَجَلٍ اِلَىٰ بَدِيْنٍ نَّدَائِنُكُمْ اِذَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا مَرْبَّ اِلٰهَ وَلَا يَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِيْ وَلِيْمَلِّ فَلْيُكْتَبْ اِلٰهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ اَنْ كَاتِبٌ يٰۤاَبَ بِالْعَدْلِ وَلِيُّهُ فَلْيُمَلِّ هُوَ يُمَلِّ اَنْ يَسْتَطِيْعَ لَا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ سَفِيْهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِيْ كَانَ فَاِنْ شَيْءٌ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَاَمْرَاتِنِ فَرَجُلٌ نَّرَجُلِيْ يُّكُوْنَا لَمْ فَاِنْ رَّجَالِكُمْ مِنْ شَهِيْدِيْنَ وَاَسْتَشْهَدُوْا تَكْتُبُوهُ اَنْ تَسْمُوْا وَلَا دُعُوْا مَا اِذَا الشُّهَدَاءُ يٰۤاَبَ وَلَا الْاٰخِرٰى اِحْدٰهُمَا فَتَذَكَّرْ اِحْدٰهُمَا تَضِلَّ اَنْ

<sup>36</sup> Yuswalina, "Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin," *Intizar* 19, no. 2 (2016): 39–47. Hlm.5

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.5

تَكُونَ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَادْنَى لِلشَّهَادَةِ وَأَقَوْمُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ لَكُمْ أَجَلًا إِلَى كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا  
 رِيضًا وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا تُكْتَبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تِجَارَةً  
 شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاتَّقُوا بِكُمْ فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ هُ شَيْئٌ وَلَا كَاتِبٌ  
 عَلِيمٌ ○٢٨٢ (QS. Al- Baqarah: 282)

Artinya:

“Dalam surah Al- Baqarah:282 disebutkan: *Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi- saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali itu, kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya, dan persaksian apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarimu; dan Allah mengetahui segala sesuatu”*

Jika dilihat dari sudut pandang islam, konsep keuangan yang di ajarkan dalam islam berfokus pada prinsip risiko (*risk shareing*) atau

berbagi keuntungan dan kerugian. Beberapa prinsip keuangan dalam islam yang sesuai dengan syariat islam yaitu.<sup>38</sup>

1. Sebuah pinjaman yang mengandung bunga, pinjaman tersebut dianggap riba dan haram hukumnya dalam islam
2. Kegiatan transaksi yang mengandung larangan dalam akad islam, seperti “*gharar*” atau ketidakpastian, selain itu adalah transaksi yang berkaitan dengan benda- benda yang diharamkan.
3. Pengelolaan keuangan dalam islam disarankan dilakukan oleh seseorang yang tinggi ilmunya dalam islam dan yang memiliki kompetensi pada bidang keuangan syariah.

Dalam hukum islam, ketika kita membahas pinjaman online, ini disebut sebagai *qardh*. Pinjaman online diatur dalam Fatwa MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah islam. Dalam fatwa ini diberikan uraian penjelasan terkait dengan layanan transaksi pembiayaan melalui sistem elektronik secara *online* atau menggunakan jaringan internet..<sup>39</sup>

Dalam fatwa tersebut telah dijelaskan bahwa pinjaman *online* halal hukumnya asalkan tetap menggunakan akad perjanjian yang sesuai dengan syariat islam tanpa mengandung unsur riba. MUI hanya

---

<sup>38</sup> Laila Afni Lbs, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan),” *Pinjaman Online*, 2022, 89, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10023/>. Hlm 66

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 67

memperbolehkan pinjaman *online* dengan akad yang digunakan oleh para pihak antara lain yaitu, *al-ba'i*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujah*, dan *qardh*. Pinjaman *online* merupakan suatu kegiatan yang menggunakan akad *qardh*. Sebagaimana telah disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 67

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Perlindungan Hukum Data Konsumen yang disebarakan

##### Pinjaman *Online* Ilegal

Salah satu bentuk perkembangan inovasi dalam bidang teknologi keuangan adalah dengan munculnya platform yang menawarkan pinjaman online. Pinjaman online ini berjalan melalui platform online, dimana seorang penyedia jasa yang meminjamkan uangnya kepada pengguna jasa dalam hal keuangan. Dalam mengajukan pinjaman online dibutuhkan adanya sebuah perjanjian layaknya perjanjian konvensional. Yang membedakan kedua hal tersebut adalah media dalam transaksinya. Jika perjanjian konvensional peminjam atau calon debitur berhadapan langsung dengan kreditur.<sup>41</sup>

Namun perkembangan inovasi tersebut malah memunculkan masalah baru dibidang keuangan dengan munculnya pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* ilegal atau pinjol ilegal adalah sebuah lembaga yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diatur dalam Pasal 20 OJK No.03 Tahun 2024 tentang perizinan.

Berikut adalah beberapa contoh kasus sengketa pinjaman online.

Yang pertama meupakan seorang pria bernama Dedi yang, anaknya

---

<sup>41</sup> Universitas Tarumanagara, Universitas Indonesia, and Universitas Tarumanagara, "ONLINE DI KECAMATAN CIPONDOH TANGERANG," n.d., 1163–72.. hlm

mengajukan pinjaman sebesar Rp.2.500.000, namun hutang tersebut tidak kunjung lunas padahal Dedi sudah membayar Rp. 100.000.000. Awal cerita tersebut adalah ketika anak pak Dedi mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000 ke penyedia layanan pinjaman online. Namun, uang tersebut tidak kunjung di transfer oleh penyedia layanan pinjaman online, tapi mereka berdalih sudah mentransfer uang tersebut dan anak pak Dedi tetap harus membayar bunga Rp. 500.000 per hari nya. Layanan pinjaman tersebut terus menagih pinjaman dan melakukan pengancaman akan menculik bahkan membunuh, karena anak pak dedi takut kemudian ia membayar pinjaman tersebut menggunakan uang tabungannya namun hutang tersebut tak kunjung juga lunas. Kemudian pak Dedi melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian, dan akhirnya aparat kepolisian berhasil mengrebek kantor pinjaman online tersebut.<sup>42</sup>

Kasus kedua berada di Kota Solo. Pada awalnya ia mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 namun selang waktu 2 (dua) bulan hutang tersebut membengkak menjadi Rp. 75.000.000. Kemudian korban pinjaman online tersebut mendatangi LBH dan memproses laporan ke Polresta Surakarta.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> “Derita Korban Pinjol: Utang Rp 2,5 Juta, Bayar Rp 100 Juta Tak Lunas-Lunas,” *Detiknews*, n.d., <https://news.detik.com/berita/d-5769598/derita-korban-pinjol-utang-rp-2-5-juta-bayar-rp-100-juta-tak-lunas-lunas/amp>.

<sup>43</sup> “Korban Pinjol Ngadu Ke LBH, Utang Rp 5 Juta Bengkak Jadi Rp 75 Juta,” *Detikfinance*, n.d., <https://finance.detik.com/fintech/d-4643901/korban-pinjol-ngadu-ke-lbh-utang-rp-5-juta-bengkak-jadi-rp-75-juta>.

Kasus ketiga berasal dari Kota Malang, seorang guru Taman Kanak-kanak (TK) mengajukan beberapa pinjaman ke platform pinjaman online yang ia gunakan untuk membayar kuliahnya sebesar Rp. 2.500.000. Awalnya ia mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.800.000 namun pinjaman tersebut akan tetapi yang cair hanya Rp. 1.200.000, layanan pinjaman online tersebut mengatakan bahwa sisanya dipotong untuk admin dan bunga pinjaman tersebut. Namun pinjaman tersebut tak kunjung lunas sampai akhirnya guru tersebut mengajukan beberapa pinjaman ke beberapa platform pinjaman online. Namun atas ketidaktahuan tersebut beberapa platform yang ia ajukan pinjaman ternyata merupakan pinjaman online ilegal. Setiap harinya ia diteror puluhan *debt collector* hingga membuat dirinya frustrasi dan hampir ingin bunuh diri, akibat dari kasus ini ia juga dikeluarkan dari tempat mengajarnya. Kemudian atas dukungan dari orang terdekat ia melaporkan kasus ini didampingi kuasa hukumnya, ia melapor kasus tersebut ke kepolisian dan pihak Otoritas Jasa Keuangan.<sup>44</sup>

Menurut penulis berdasarkan beberapa kasus yang telah penulis jabarkan diatas dan penulis baca di beberapa situs berita, masyarakat yang terjerat kasus sengketa penyebaran data yang dilakukan oleh oknum pinjaman online ilegal banyak kasus yang telah dilaporkan kepada pihak

---

<sup>44</sup> “Guru TK Di Malang Diteror Debt Collector 24 Pinjol, Utang Rp 40 Juta, Nyaris Bunuh Diri,” *Kompas.Com*, n.d., <https://regional.kompas.com/read/2021/05/18/084859978/guru-tk-di-malang-diteror-debt-collector-24-pinjol-utang-rp-40-juta-nyaris?page=all>.

berwajib seperti kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar kasusnya dapat ditindak lanjuti dan mendapat perlindungan Hukum. Namun beberapa orang memilih untuk mengakhiri hidupnya akibat terlilit pinjaman online ilegal. Seharusnya pemerintah lebih fokus dalam dalam menindaklanjuti kasus mengenai pinjaman online yang beroperasi secara ilegal. Selain merugikan konsumen hal tersebut juga merugikan Negara.

Dari kasus yang telah penulis jabarkan diatas, dapat kita pahami bahwa Perlindungan Konsumen sangatlah penting. Hal tersebut telah diatur dalam Undang- undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan adanya perlindungan konsumen adalah menciptakan sistem perlindungan yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal tersebut sangatlah penting guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.<sup>45</sup>

Selain itu, definisi dari perlindungan hukum adalah upaya dalam melindungi hak- hak individu yang dirugikan oleh pihak lain. Adanya perlindungan ini diharapkan dapat menjamin hak- hak masyarakat dari berbagi gangguan dan ancaman.

---

<sup>45</sup> Zefanya, Arvante, and Semarang, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online The Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Online Loan Consumers." Hlm 10

Di Indonesia terdapat tiga bentuk perlindungan hukum yang dapat dijadikan acuan ketika terjadi sengketa penyebaran data yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal, yaitu:<sup>46</sup>

#### 1. Perlindungan Preemptif

Perlindungan preemptif adalah perlindungan dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat perihal tentang apa saja bentuk produk keuangan, dan layanan mengenai keuangan lainnya. Perlindungan preemptif merupakan langkah awal dalam melindungi konsumen, khususnya dalam sebuah layanan berbasis online.<sup>47</sup>

Dalam hal ini penulis berpendapat, ketika melakukan sosialisasi di masyarakat kita perlu menekankan terkait apa saja regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik sesuai yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2008 yang membahas mengenai sistem informasi serta hal yang mengatur tentang transaksi elektronik. Pada Undang-undang tersebut telah diatur bahwa, ketika menggunakan data pribadi milik seseorang harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, kecuali ketentuan khusus yang telah diatur.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm 10

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, GajahMada University Press, Yogyakarta. Hlm. 76

Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pemahaman Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangatlah penting, hal itu dikarenakan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan sistem informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya dalam pasal 40 Undang- undang ini menambahkan kewenangan pemerintah untuk mencegah penyebaran informasi elektronik untuk memutus akses terhadap informasi yang melanggar ketentuan hukum.

Oleh karena itu, brdasarkan pasal 40 Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Pasal 26 ayat 1 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008, penulis mendapat kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi seseorang wajib dijaga dalam setiap aktivitas elektronik. Hal tersebut sangat penting untuk memastikan kenyamanan dan keamanan konsumen dari kebocoran data pribadi.

## 2. Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum pereventif bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mencegah munculnya sengketa atau permasalahan. Dalam konteks transaksi *online*, pencegahan sangat penting untuk melindungi pembeli dari potensi dari hal yang dapat menyebabkan

kerugian. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan:<sup>48</sup>

- a. Pelatihan kepada pembeli/konsumen: Pemerintah memiliki peran strategis dalam memberikan pelatihan perlindungan konsumen kepada masyarakat, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Perindungan Konsumen. Pelatihan ini memiliki tujuan untuk membina konsumen agar bisa memahami apa saja hak- haknya. Pelatihan ini sangat penting karena kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap hak- hak mereka tergolong masih rendah, hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan pada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah seharusnya berkerja sama dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat.<sup>49</sup>
- b. Pengawasan kepada pembeli: pengawasan terhadap konsumen, penyelenggara perlindungan konsumen, dan penerapan aturan hukum, harus didukung dan dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat, pemerintah dan LPKSM. Pemerintah melalui Menteri dan Menteri teknis dalam melakukan pengawasan, sementara

---

<sup>48</sup> R A Karinda, Anna S. Wahongan, and Karel Yosi Umboh, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Lex Privatum* VIII, no. 4 (2020): 47–57, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30967%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/30967/29724>. hlm 4

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm 4

masyarakat dan LPKSM mengawasi langsung barang dan jasa yang beredar di pasar. Jika selama pengawasan ada hal yang menunjukkan tanda- tanda pelanggaran yang dapat merugikan konsumen, pelaku atau lembaga usaha dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>50</sup>

Pemerintah telah menetapkan perlindungan hukum preventif melalui Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat serta mengembangkan perusahaan yang tangguh dalam persaingan dengan menyediakan barang dan jasa berkualitas. Selain itu Undang- undang ini memiliki tujuan untuk meningkatkan martabat konsumen dengan mendorong kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab pelaku usaha agar tidak merugikan konsumen.<sup>51</sup>

Jika kita melihat Pasal 2 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen tentang asas- asas perlindungan konsumen, seperti kemanfaatan, keseimbangan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum. Perlindungan konsumen juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri dari dampak negatif penggunaan barang dan jasa, selain itu mendorong pemberdayaan

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm 4

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* , GajahMada University Press, Yogyakarta. Hlm. 76

konsumen dalam menuntut hak- hak mereka. Undang- undang ini menekankan betapa pentingnya kejujuran dan tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 2 Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang asas- asas perlindungan konsumen, seperti kemanfaatan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum. Perlindungan konsumen juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri dampak negatif penggunaan barang dan jasa yang berpotensi menyebabkan kerugian pada diri sendiri, selain itu mendorong pemberdayaan konsumen dalam menentukan hak- hak mereka. Undang- undang ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawan dari pelaku usaha.

Menurut penulis, jika kita melihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang- undang Perlindungan konsumen, ketika data pribadi seseorang yang digunakan dalam transaksi pinjaan online dibocorkan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pemilik data pribadi seseorang bisa membuat tuntutan secara perdata sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Undang- undang ini menegaskan bahwa hak- hak konsumen harus dijamin untuk

memastikan adanya kesetaraan diantara konsumen dan pelaku usaha, sehingga mampu menciptakan perdagangan yang adil.

Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online juga telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 03/POJK Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi. Pasal 38 huruf a POJK menyebutkan bahwa “penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, transaksi, data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”

Dalam hal ini penulis berpendapat, dengan adanya perlindungan preventif diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari oknum atau lembaga pinjaman online ilegal yang tidak bertanggungjawab. Hal ini tidak bisa diwujudkan hanya satu sisi saja, pemerintah dan masyarakat seharusnya berkerjasama memberantas hal tersebut, karena hal tersebut tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga Pemerintah.

### 3. Perlindungan Represif

Perlindungan represif adalah perlindungan yang dimana dilakukan oleh negara melalui lembaga peradilan. Untuk itu pemerintah menyediakan segala fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk menuntut keadilan. Korban pinjaman online ilegal atau

konsumen yang datanya disebarluaskan oleh oknum pinjaman online dapat menuntut menuntut ganti rugi, baik berupa kerugian materiil maupun non- materiil.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, tanggung jawab hukum harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang- undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Pasal ini menekankan pentingnya prinsip kehati- hatian dan mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik dari sektor korporasi maupun pemerintah guna terciptanya sistem elektronik yang andal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016:

- a. “Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan Perundang- undangan berupa: a. Peringatan lisan, b. Peringatan tertulis, c. Penghentian sementara kegiatan dan/atau d. Pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*);”

---

<sup>52</sup> Oktaria Wim Kusuma and Abraham Ferry Rosando, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5 (2022): 123–41, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.6087>.

- b. “Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Menteri;”
- c. “Sanksi administratif diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan;”
- d. “Penaan sanksi oleh pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah.”

Dari ketentuan diatas penulis berpendapat, dengan hanya memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, atau menyebarluaskan data pribadi seseorang tanpa adanya izin kurang efektif apabila jika hanya memberikan efek jera. Sanksi yang lebih berat diperlukan agar pelanggaran serupa tidak terjadi berulang kali di masyarakat.

Melihat dari Pasal 1365 dan 1366 kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04 Tahun 2023 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang berisi bahwa “tanggung jawab hukum diberikan kepada penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) jika terdeteksi adanya pelanggaran, kebocoran, dan penyebarluasan data pribadi tanpa izin. Regulasi ini dirancang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan keamanan masyarakat.

Untuk itu adanya perlindungan secara represif ini sangat membantu konsumen jika ingin mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan apabila terjadi sengketa penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh oknum pinjaman online ilegal yang tidak bertanggung jawab. Selain masyarakat dilindungi oleh Undang-undang dan ketika terjadi penyebaran data yang menyebabkan kerugian masyarakat tidak perlu ragu dan takut untuk melaporkan hal tersebut.

Dalam perlindungan konsumen, konsumen yang sedang terkena sengketa konsumen bisa melaporkan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk meminta bantuan Advokasi. Berikut adalah cara-cara dalam mengajukan laporan ke YLKI :

1. Kunjungi platform YLKI di ([pelayanan.ylki.or.id](http://pelayanan.ylki.or.id))
2. Daftar akun: daftarkan diri anda untuk membuat pengaduan
3. Ajukan aduan: pilih kategori pengaduan yang sesuai, tuliskan detail permasalahan, dan lampirkan pendukung seperti bukti pembelian atau koreprosensi pihak yang dilaporkan.
4. Proses lanjutan: YLKI akan memproses pengaduan dan memberikan saran atau bantuan penyelesaian.
5. Untuk lebih lanjut YLKI dapat dihubungi melalui email [konsumen@ylki.or.id](mailto:konsumen@ylki.or.id) atau telepon 021-7971378.

Dalam menangani sebuah sengketa kita memerlukan adanya payung hukum, tujuan dari adanya payung hukum adalah untuk

memberikan kepastian hukum untuk lebih jelas lagi mengenai ketentuan apa saja yang digunakan konsumen jika terjadi sengketa penyebaran data konsumen oleh pinjaman *online* ilegal adalah sebagai berikut:

a. Undang- undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022

Undang- undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia bertujuan melindungi hak privasi individu atas data pribadinya, terutama dalam dunia digital. Undang- undang ini erat kaitannya dengan kasus penyebaran data pribadi oleh perusahaan atau lembaga pinjaman *online* ilegal yang menyebabkan banyak kerugian. Perusahaan- perusahaan tersebut sering kali mengumpulkan dan menyebarkan data pribadi konsumen tanpa persetujuan yang sah, tindakan yang melanggar prinsip- prinsip Undang- undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk perlindungan, dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran data. Menurut Undang- undang Perlindungan Data Pribadi penyebaran data tanpa izin merupakan pelanggaran privasi yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Sanksi hukum bagi perusahaan pinjaman *online* ilegal yang dengan sengaja menyebarkan data nasabah diatur dalam Undang- Undang Perlindungan data pribadi No 27 tahun 2022. Berdasarkan Undang- undang , penyebaran data pribadi tanpa izin jelas melanggar ketentuan, dan pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan

sanksi pidana, denda, dan juga ganti rugi korban. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 67 Undang- undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022, yaitu:

- 1) “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun/ pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).”
- 2) “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).”
- 3) “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).”

Dengan ketentuan tersebut pihak yang merasa dirugikan oleh penyebaran data mereka dapat mengajukan tuntutan melalui mekanisme yang diatur oleh Undang- undang Perlindungan Data Pribadi.

b. Undang- undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999

Dalam Undang- undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara jelas memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak- hak konsumen, termasuk dalam keamanan data pribadi konsumen. Dalam konteks pinjaman *online* ilegal yang menyebarkan data pribadi konsumen tanpa izin, tindakan tersebut melanggar prinsip- prinsip dasar yang diatur dalam Undang- undang Perlindungan Konsumen, seperti hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang/ jasa sesuai dalam Pasal (4) empat Undang- undang Perlindungan Konsumen. Penyebaran data pribadi oleh pinjaman *online* ilegal mencakup pelanggaran yang tertulis dalam Pasal 19 Undang- undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan kompensasi dan/ atau ganti rugi kepada konsumen jika mengalami kerugian akibat pelanggaran. Sanksi bagi lembaga yang menyebarkan data peibadi konsumen juga telah diatur dalam Pasal 60, 61, dan 62 Undang- undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

- c. Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU UTE) No. 01 Tahun 2024 perubahan kedua Undang- undang No. 11 Tahun 2008 Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 01 Tahun 2024 perubahan kedua Undang- undang No. 11 Tahun 2028 memberkan landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk pelanggaran dunia digital, termasuk penyebaran data. Dalam konteks pinjaman *online* ilegal yang menyebarkan data konsumen, UU ITE melindungi hak dan privasi pengguna internet, dan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi termasuk kedalam kategori kejahatan siber. Penyebaran data pribadi tanpa adanya persetujuan konsumen pinjaman *online* ilegal merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara 6 tahun atau denda hingga Rp. 1 Miliar Rupiah sesuai dengan Pasal 45 Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 03/POJK/2024 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3/POJK/2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Lending*) menyediakan landasan hukum bagi penyelenggaraan layanan pinjaman *online*, termasuk kewajiban untuk melindungi data pribadi konsumen, POJK ini menggarisbawahi bahwa penyelenggara *fintech* wajib untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna,

sebagaimana diatur dalam Pasal 38, yang mengharuskan penyelenggara menjaga data pribadi, riwayat transaksi, dan informasi lainnya agar tidak disalahgunakan. Dalam kasus penyebaran data oleh pinjaman *online* ilegal, pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan POJK No.03/2024, dimana pemrosesan dan distribusi data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan konsumen. Jika terjadi pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin operasi *fintech* yang melanggar aturan hukum. Selain itu, korban penyebaran data pribadi oleh pinjaman *online* ilegal berhak mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan POJK ini dan peraturan perlindungan data lainnya, seperti Undang-undang Perlindungan Data pribadi, dan UU ITE.

Menurut penulis walaupun bentuk perlindungan konsumen telah penulis uraikan diatas, namun belum ada peraturan yang secara khusus yang mengatur ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang datanya disebarkan pinjaman online ilegal. Seharusnya pemerintah terus memperbarui regulasi- regulasi yang relevan dengan era perkembangan zaman saat ini, agar dapat terus menjamin keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Akan tetapi adanya sinergi antara Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang Perlindungan Konsumen,

Undang-undang Informasi dan Teknologi elektronik, Serta Peraturan Jasa Keuangan memberikan perlindungan yang komprehensif dan mekanisme hukum setidaknya memberi kejelasan bagi konsumen untuk menuntut keadilan serta menindak tegas pelaku pinjaman *online* ilegal.

## **B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen Apabila Terjadi**

### **Sengketa Penyebaran Data Konsumen**

Trend *Fintech Peer to Peer Lending* atau pinjaman *online* yang marak memang memberikan suntikan yang besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya. Namun dalam perjalanannya, industri tidak lepas pula dari jerat pelaku kejahatan, salah satunya adalah platform pinjaman *online* yang ilegal. Tercatat ada 168 Platform yang diduga melakukan kejahatan finansial yang dirilis oleh Satuan Tugas Waspada Investasi. Data ini belum terhitung dari ribuan banyaknya pinjaman *online* ilegal yang telah di blokir oleh pemerintah.

Kasus pinjaman *online* yang makin marak terjadi di masyarakat ini menjadi permasalahan yang mengancam, ditambah lagi platform tersebut menagih dengan cara- cara yang dilarang Undang-undang seperti, menyebarkan data pribadi pelaku. Ketika menghadapi sengketa tersebut

konsumen tidak perlu takut dengan ancaman yang dilakukan oleh platform atau lembaga pinjaman *online* tersebut.<sup>53</sup>

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, peminjam memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya dalam penggunaan layanan pinjaman online. Apabila terjadi pelanggaran, peminjam mempunyai kuasa untuk memilih upaya hukum apa sengketa tersebut dapat diselesaikan. Terdapat dua upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu litigasi dan non-litigasi.<sup>54</sup>

Dalam menyelesaikan sebuah sengketa konsumen dapat memilih upaya mana yang akan ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan pelaku usaha yang bersangkutan. Penyelesaian melalui upaya hukum litigasi dan non-litigasi bukan suatu hal yang harus dilakukan secara berurutan. Dengan kata lain, konsumen dapat langsung membawa kasusnya ke pengadilan tanpa harus melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu. Namun biasanya jalur litigasi ditempuh apabila tidak menemukan jalan tengah saat penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. .<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Saifullah Et All, *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal* (PT. Refika Aditama, 2023).

<sup>54</sup> Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019): 1–14.

<sup>55</sup> Muhammad Rivki et al., "PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PENGADILAN DAN NON LITIGASI OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)," no. 112 (n.d.). hlm 4

Berikut upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal:

1. Upaya Hukum *Non Litigasi*

a. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Menurut Hartman, “Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi dimana dua pihak masing- masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama.”<sup>56</sup>

Dalam kamus “*Dictionary of Law Complete Edition*” negosiasi didefinisikan sebagai “proses tawar menawar melalui diskusi antara para pihak- pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan bersama”, Sementara itu, Undang- undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) pada Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa “Negosiasi adalah penyelesaian perbedaan pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebgaimana yang dimaksud dalam ayat (1), yang diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari, dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.” Undang- undang

---

<sup>56</sup> Aryani Witasari Et All, *Mediasi Untuk Bisnis E-Commarce* (Semarang: Unissula Pers, 2021).

ini menjelaskan bahwasanya alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan dengan kesepakatan pihak- pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan jalur litigasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.<sup>57</sup>

Pada saat proses negosiasi, pihak- pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk mengajukan penawaran dan berdiskusi mengenai masalah yang ada demi mencapai kesepakatan. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- undang bagi mereka yang membuatnya.” Artinya, hasil dari negosiasi yang dituangkan secara tertulis akan menjadi bukti bahwa negosiasi telah dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan yang berlaku seperti Undang- undang bagi para pihak yang bersengketa.<sup>58</sup>

Hasil negosiasi adalah hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan hasil kesepakatan tersebut akan dianggap sebuah perjanjian, oleh karena itu dalam Pasal 1320 KUHPerdara berlaku untuk kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi, pihak- pihak yang terlibat juga harus memperhatikan

---

<sup>57</sup> I Putu Jayaningrat Ariasa and Pande Yogantara S, “Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi,” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 6 (2023): 2670–81.hlm 7

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 7

prinsip- prinsip perjanjian. Kesepakatan yang telah dihasilkan dapat dianggap sebagai “Undang- undang” bagi pihak- pihak yang terlibat, hal tersebut sesuai dengan asa *Pacta sunt Servanda*.

Pasal 6 Undang- undang Nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa “Hasil penyelesaian sengketa secara tertulis bersifat final dan mengikat para pihak, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.” Oleh karena itu, hasil kesepakatan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum tetap seperti keputusan hakim, dan jika salah satu ada pihak yang melanggar kesepakatan tersebut, maka dapat dilakukan eksekusi paksa. Jika kesepakatan tidak didaftarkan ke Pengadilan, maka kekuatan hukumnya sama seperti perjanjian biasa. Dalam pelanggaran, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan.

Dari uraian diatas mengenai penyelesaian sengketa melalui negosiasi penulis menyimpulkan, jika berada dalam sengketa konsumen yang sekiranya tidak terlalu fatal atau tidak sampai memerlukan adanya orang ke tiga untuk bantuan mediasi, ataupun secara litigasi (peradilan), menyelesaikan sengketa melalui negosiasi saja sudah cukup. Sama- sama mencapai kesepakatan bersama dan lebih tau bagaimana hasil kesepakatan yang ingin

dicapai dan biasanya kesepakatan ini tidak memberatkan salah satu pihak, selain itu tidak banyak mengeluarkan biaya, dan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*)

b. Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian konflik di mana pihak ketiga yang netral bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Menurut ketua Mahkamah Agung, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui perundingan yang difasilitasi oleh mediator. Secara etimologis istilah “Mediasi” berasal dari bahasa latin yaitu, “mediare” yang berarti berada di tengah” yang mengacu pada peran pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan sengketa dari pihak-pihak yang terlibat.<sup>59</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi diartikan sebagai proses di mana pihak ketiga ikut serta dalam penyelesaian perselisihan sebagai penasihat. Definisi ini mencakup tiga unsur penting:<sup>60</sup>

- 1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih

---

<sup>59</sup> Anis Muhamad, Ramlani Lina Sinaulan, and Khalimi Khalimi, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 11 (2023): 4667–76, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778.hlm> 32

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 33

- 2) Pihak yang terlibat dalam mediasi adalah pihak yang bersengketa, dan
- 3) Pihak ketiga bertindak sebagai penasihat tanpa memiliki wewenang dalam mengambil keputusan.

Tujuan utama dari mediasi adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi atau alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang sedang bersengketa. Fokus mediasi bukanlah mencari kebenaran hukum, melainkan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Mahkamah Agung Indonesia Republik Indonesia, tujuan dari mediasi adalah:<sup>61</sup>

- 1) Mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan pihak-pihak yang bersengketa.
- 2) Mempersiapkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat.
- 3) Mengurangi dampak negatif konflik dengan membantu pihak-pihak mencapai penyelesaian konsensual.

Mediasi memiliki sejumlah manfaat dan keuntungan dalam menyelesaikan sengketa yaitu, sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Proses mediasi tidak terikat pada aturan yang ketat dalam Perundang-undangan, sehingga para pihak yang bersengketa

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 36

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 36

mempunyai fleksibilitas dan bisa langsung membahas isu- isu substansial. .

- 2) Media dilakukan secara tertutup, sehingga kerahasiaan tetap terjaga..
- 3) Pihak- pihak yang bersengketa dapat berpartisipasi langsung dalam perundingan tanpa diwakili oleh kuasa hukum.
- 4) Mediasi bersifat fleksibel, sehingga orang yang tidak memiliki latar belakang hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi.
- 5) Dalam mediasi, pihak- pihak bisa membahas berbagai aspek sengketa, termasuk di luar aspek hukum, dan aspek pembuktian bisa diabaikan demi menjaga hubungan baik.
- 6) Mediasi menghasilkan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak karena sifatnya yang konsensual dan kolaboratif.

Dari uraian mengenai mediasi yang telah penulis jabarkan diatas, menurut penulis ketika dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara negosiasi namun tak kunjung mendapat jalan tengah atau keputusan. Para pihak bisa memilih cara mediasi. Karena dalam mediasi menghadirkan pihak ketiga yang bersifat netral yang hadir untuk memberikan nasihat. Sehingga dapat mempercepat jalanya pengambilan keputusan.

c. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Menurut Undang- undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak- pihak yang bersengketa.<sup>63</sup>

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan lembaga pengadilan umum, yaitu .<sup>64</sup>

- 1) Sidang arbitrase bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan sengketa terjamin.
- 2) Kelambatan akibat prosedural dan administrasi dapat dihindari.
- 3) Pihak- pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang dianggap berpengalaman, berpengetahuan, jujur, dan adil, serta memiliki latar belakang dengan sengketa yang sedang dipermasalahkan..
- 4) Arbiter atau majelis arbiter dalam arbitrase berusaha mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>63</sup> Grace Henni Tampongongoy, “*Lex et Societatis* , Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015” III, no. 1 (2015): 160–69. Hlm 161

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 162

- 5) Proses dalam arbitrase termasuk tempat dan cara penyelesaiannya, bisa ditentukan oleh pihak- pihak yang bersengketa.
- 6) Putusan arbitrase bersifat mengikat dan final, pihak yang bersengketa tidak dapat mengajukan banding. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui prosedur sederhana.
- 7) Perjanjian arbitrase tidak batal meskipun perjanjian pokok berakhir atau batal.
- 8) Didalam proses penyelesaian masalah melalui arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase diharapkan mengutamakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

Namun, selain kelebihan diatas arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Kualitas putusan arbitrase tergantung pada kemampuan teknis arbiter dalam memberikan suatu keputusan yang memuaskan rasa keadilan seluruh pihak yang sedang bersengketa.
- 2) Jika pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan arbitrase, diperlukan perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi.
- 3) Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing masih sulit dilakukan.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 162

- 4) Arbitrase pada umumnya melibatkan perusahaan besar, sehingga tidak mudah untuk menyatukan kehendak dari para pihak yang sedang bersengketa dan membawa perkara tersebut ke badan arbitrase.

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak pemohon kepada Sekretariat Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Setelah majelis terbentuk, permohonan tersebut disampaikan kepada ketua majelis arbitrase, anggota majelis, dan para pihak yang bersengketa. Permohonan dalam mengajukan arbitrase harus memenuhi syarat sebagai berikut.<sup>66</sup>

- 1) Identitas lengkap para pihak yang sedang bersengketa (nama, alamat, dan keterangan kuasa hukum jika ada).
- 2) Penjelsan singkat mengenai pokok sengketa yang sedang disengketakan untuk menjadi dasar permohonan pengajuan arbitrase.
- 3) Tuntutan yang diajukan, misalnya jumlah kompensasi
- 4) Bukti- bukti yang menjadi dasar permohonan.
- 5) Dalam hal ini isi dari suatu permohonan arbitrase dapat dikatakan mirip dengan isi dari suatu surat gugatan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri yang juga berisi

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 164

identitas lengkap para pihak yang berperkara, uraian duduk perkara (posita), dan apa yang dituntut (petitum). Lebih lanjut suatu permohonan arbitrase harus disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Biaya- biaya ini harus dilunasi oleh para pihak terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara arbitrase dimulai, jika belum dilunasi maka pemeriksaan perkara tidak akan dilaksanakan. Biaya administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara, biaya arbiter, dan biaya sekretariat majelis.

Menurut penulis penyelesaian sengketa konsumen dengan melalui arbitrase dapat ditempuh apabila pihak- pihak yang bersengketa tidak berkenaan mengajukan gugatan ke pengadilan, selain itu arbitrase mempunyai banyak kelebihan dalam proses peradilannya.

d. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha untuk mendamaikan pihak- pihak yang sedang berselisih dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dalam penyelesaian sebuah masalah. Konsiliasi dapat diartikan sebagai upaya untuk membawa pihak- pihak yang terlibat

dalam sengketa untuk menyelesaikan masalah melalui jalur negosiasi.<sup>67</sup>

Dalam menyelesaikan suatu sengketa konsumen, konsiliasi dilakukan oleh pihak- pihak yang bersengketa dengan bantuan majelis konsiliator. Majelis ini tidak mengambil keputusan, seluruh keputusan dikembalikan kepada pihak- pihak yang bersengketa, termasuk dalam hal ganti rugi. Dalam menyelesaikan sengketa yang dibantu oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) baik melalui upaya penyelesaian konsiliasi, mediasi, dan arbitrase pihak yang sedang bersengketa berhak menentukan sendiri upaya hukum apa yang diambil dalam menyelesaikan masalah.<sup>68</sup>

Sengketa konsumen yang diselesaikan melalui konsiliasi harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, dan prosedurnya harus selesai dalam waktu 21 hari kerja ketika permohonan diterima oleh Sekertariat BPSK. Jika diantara pihak ada yang merasa keberatan terhadap hasil putusan, mereka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama dalam waktu 14 hari

---

<sup>67</sup> “6 Cara Mengoptimalkan Data Konsumen Untuk Mendongkrak Omzet”; Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, 2019. Hlm, 109

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 123

kerja setelah pemberitahuan putusan majelis. Berikut beberapa bentuk konsiliasi dalam konteks perlindungan konsumen:<sup>69</sup>

- 1) Konsiliasi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami dari penggunaan barang atau jasa.
- 2) Konsultasi mengenai cara mendapatkan perlindungan dalam penyelesaian sengketa konsumen.
- 3) Konsultasi mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam konteks perlindungan konsumen.
- 4) Konsultasi mengenai prosedur penyelesaian sengketa konsumen di BPSK.
- 5) Konsultasi mengenai implementasi peraturan terkait perlindungan konsumen.
- 6) Konsultasi lainnya hanya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen

Alur dalam menyelesaikan suatu sengketa melalui konsiliasi adalah:<sup>70</sup>

- 1) Hal pertama majelis konsiliator akan mengembalikan proses penyelesaian sengketa sepenuhnya kepada pihak- pihak yang bersengketa seperti konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Majelis bersikap pasif dan hanya bertindak sebagai fasilitator.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 124

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 125

- 3) Majelis menerima hasil musyawarah antara konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan berdasarkan hasil tersebut.

Dari penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi penulis menyimpulkan, dalam menyelesaikan sengketa konsumen kita harus melihat seberapa fatal dan berat sengketa tersebut. Apabila sengketa tersebut tergolong ringan dan sekiranya dapat diselesaikan melalui negosiasi maka bisa memilih jalur negosiasi dulu dan apabila tidak ditemukan solusi maka bisa melanjutkan melalui jalur mediasi dimana menghadirkan pihak ke tiga sebagai penasihat. Namun apabila kasusnya sudah berat dan tidak dapat ditoleransi maka pihak dirugikan apabila tidak mau melakukan penyelesaian secara litigasi atau peradilan maka, bisa menempuh jalur arbitrase ataupun konsiliasi. Dan perlu diingat setiap jalur penyelesaian sengketa baik negosiasi, mediasi, arbitrase, ataupun konsiliasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

## 2. Penyelesaian sengketa *Litigasi*

Dalam menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau peradilan, penyelesaian ini tunduk pada Hukum Acara Perdata atau biasa disebut HIR (*Herzienne Indonesia Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement*

*Buitengewesten*) serta Undang- undang serupa yang mengatur tentang keperdataan.<sup>71</sup>

Hukum Acara Perdata merupakan serangkaian yang mengatur bagaimana seseorang bertindak di hadapan pengadilan serta bagaimana pengadilan menjalankan tugasnya untuk menegakan keadilan dalam hukum perdata. Dengan kata lain, hukum acara perdata berisi atura yang menjelaskan cara seseorang bertindak terhadap orang lain, negara, ataupun badan hukum ketika hak atau kepentingan mereka terganggu, melalui lembaga peradilan untuk menjaga ketertiban hukum.<sup>72</sup>

Adapun alur menyelesaikan sengketa melalui pengadilan harus menyelesaikan prosedur secara runtut, hal tersebut dimulai dari pengajuan gugatan oleh penggugat, jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, dan duplik dari tergugat, pembuktian yang dibawa oleh tergugat maupun penggugat, kesimpulan penggugat dan tergugat serta putusan hakim. Dalam putusan hakim apabila salah satu pihak ada yang tidak puas

---

<sup>71</sup> Bu Makale and Manavgat- Antalya, “Perkembangan Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Dalam Era Pembangunan Nasional,” 2016, 1–23, <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Perkembangan-Penyelesaian-Sengketa-Perdata.pdf>.hlm 7

<sup>72</sup> *Ibid* hlm 7

dengan putusan hakim, mereka dapat mengajukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa. Berikut adalah langkah- langkah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan:<sup>73</sup>

a. Pengajuan gugatan

Setiap individu atau badan hukum yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap melanggar haknya, jika upaya penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil maka. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan, sementara tergugat adalah pihak yang telah melanggar hak penggugat.

b. Jawaban tergugat

Setelah usaha damai gagal, tergugat diberi kesempatan untuk menjawab gugatan, baik secara tertulis maupun lisan, jawaban tergugat dapat berupa bantahan terhadap pokok perkara yang sedang disengketakan (*verwee ten principale*) atau tangkisan terkait prosedur atau formil (eksepsi).

c. Replik dan duplik

Replik adalah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat, sementara duplik adalah bantahan tergugat terhadap replik penggugat. Tahap ini bertujuan memberikan kejelasan kepada hakim mengenai argumen- argumen masing- masing pihak. Replik dan duplik dapat

---

<sup>73</sup> *Ibid* hlm 7

diajukan lebih dari satu kali, meskipun biasanya hanya dilakukan satu kali.

d. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil masing-masing, baik berupa peristiwa kejadian, atau hak yang diklaim. Proses pembuktian ini penting untuk menunjukkan kebenaran argumen yang diajukan.

e. Kesimpulan penggugat dan tergugat

Setelah pembuktian selesai, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan tertulis berdasarkan argumen yang diajukan dan bukti yang diperoleh selama persidangan. Meskipun sifatnya tidak wajib, kesimpulan ini dapat membantu hakim dan memutus perkara.

f. Putusan hakim

Tujuan akhir dari proses pengadilan adalah mendapatkan putusan yang final dan mengikat, yang menegaskan bahwa hubungan hukum antara para pihak-pihak yang bersangkutan. Putusan ini dapat dipaksakan jika tidak ditaati secara sukarela, dengan bantuan negara.

g. Upaya hukum

Jika pihak yang kalah merasa tidak puas dengan putusan hakim, mereka dapat mengajukan upaya hukum. Terdapat dua upaya hukum yaitu biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa dilakukan

terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, seperti banding atau kasasi. Sementara upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali atau perlawananan pihak ketiga (*derden verzet*), diajukan terhadap putusan hukum tetap. Sedangkan *verzet* merupakan perlawananan terhadap putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat), sementara *derden verzet* adalah perlawananan pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut penulis dalam sengketa penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal lebih baik menggunakan jalur penyelesaian litigasi atau peradilan, karena penyebaran data pribadi termasuk dalam tindak pidana, selain itu oknum pinjaman online ilegal tidak hanya menyebarkan data pribadi nasabah melainkan mengancam, mengintimidasi hingga menakuti konsumen saat penagihan. Dimana hal tersebut bisa dikenakan tuntutan pasal berlapis.

Oleh karena itu kita sebagai konsumen harus bijak dalam memilih dan memilah lembaga pinjaman mana yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan dan mana yang tidak. Karena ketika kita salah dalam mengambil keputusan maka yang rugi adalah diri kita sendiri.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penyebaran data pribadi oleh pinjaman *online* ilegal terbagi menjadi tiga bentuk. Perlindungan preemtif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan preventif menekankan pada pencegahan kerugian melalui pelatihan dan pengawasan konsumen, perlindungan represif memungkinkan konsumen untuk menuntut secara hukum jika terjadi pelanggaran, termasuk sanksi pidana bagi pihak yang menyebarkan data pribadi tanpa izin. Beberapa peraturan yang mendasari perlindungan ini meliputi Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Perlindungan Data Pribasi, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dimana regulasi ini memberikan jaminan hukum bagi konsumen dalam menghadapi sengketa penyebaran data pribadi oleh oknum pinjaman *online* ilegal.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi kasus penyebaran data pribadi oleh platform pinjaman *online* ilegal memiliki dua jalur penyelesaian hukum yang dapat ditempuh, yaitu jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non- litigasi mencakup negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, dimana konsumen dapat berunding dengan pelaku usaha untuk mencapai kesepakatan bersama yang bersifat mengikat jika didaftarkan ke pengadilan. Sementara itu, jalur litigasi melibatkan proses peradilan yang mengikuti ketentuan hukum acara perdata.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis kaji, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah seharusnya membuat aturan spesifik mengenai ketentuan *Financial Technology* khususnya layanan pinjaman *online* di Indonesia di era kemajuan teknologi dan informasi, yang ditujukan untuk melindungi investor ataupun peminjam. Dengan adanya ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut memberikan ketegasan dan kejelasan mengenai hak- hak dari konsumen di mata hukum.
2. Bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya bocornya data pribadi yang dilakukan oleh oknum pinjaman online ilegal, sebaiknya menghindari layanan pinjaman berbasis online yang

tidak jelas statusnya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Konsumen seharusnya lebih jeli dalam melihat syarat dan ketentuan dalam mengajukan pinjaman online demi keamanan data pribadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al- Qur'an

### Buku- buku

- Achmad Ali, 2015, *Meguak Tabir hukum*, Prenanada Group, Jakarta
- Ali Hasan M, 2003 *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Et All, Aryani Witasari, 2021, *Mediasi Untuk Bisnis E-Commarce*, Unissula Pers, Semarang
- Et All, Saifullah, 2023, *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* Sinar Grafika, Jakarta
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gratindo Persada, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, GajahMada
- Rahardjo, Satjipto, 2021, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* edisi Revisi, Gramedia Widiasarana, Jakarta
- Sidabalok Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Citra Aditya,
- Soekanto Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Witasari Aryani, 2019 *Kewenangan Lembaga Arbitrase*. Unissula Pers, Semarang

### Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 03/POJK/2024 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang- Undang ITE No. 01 Pasal 27 dan 29 Tahun 2024 tentang perlindungan data pribadi dan ancaman kekerasan.

Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

### **Jurnal**

“6 Cara Mengoptimalkan Data Konsumen Untuk Mendongkrak Omzet,” n.d. <https://verihubs.com/blog/data-konsumen/#:~:text=Data konsumen adalah informasi penting,riwayat pencarian produk%2C dan lainnya.>

Ariasa, I Putu Jayaningrat, and Pande Yogantara S. “Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi.” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 6 (2023): 2670–81.

“Derita Korban Pinjol: Utang Rp 2,5 Juta, Bayar Rp 100 Juta Tak Lunas-Lunas.” *Detiknews*, n.d. <https://news.detik.com/berita/d-5769598/derita-korban-pinjol-utang-rp-2-5-juta-bayar-rp-100-juta-tak-lunas-lunas/amp>.

Ernama, Budiharto, Hendro S. “PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY ( PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016) Ernama.” *Diponegoro Law Journal*, 2017.

“Guru TK Di Malang Diteror Debt Collector 24 Pinjol, Utang Rp 40 Juta, Nyaris Bunuh Diri.” *Kompas.Com*, n.d. <https://regional.kompas.com/read/2021/05/18/084859978/guru-tk-di-malang-diteror-debt-collector-24-pinjol-utang-rp-40-juta-nyaris?page=all>.

Karinda, R A, Anna S. Wahongan, and Karel Yosi Umboh. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Lex Privatum VIII*, no. 4 (2020): 47–57. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30967%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/30967/29724>.

Kusuma, Oktaria Wim, and Abraham Ferry Rosando. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5 (2022): 123–41. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.6087>.

Lbs, Laila Afni. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan).” *Pinjaman Online*, 2022, 89. <https://repository.iainbengkulu.ac.id/10023/>.

Makale, Bu, and Manavgat- Antalya. “Perkembangan Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Dalam Era Pembangunan Nasional,” 2016, 1–23.

<https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Perkembangan-Penyelesaian-Sengketa-Perdata.pdf>.

- Muhamad, Anis, Ramlani Lina Sinaulan, and Khalimi Khalimi. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 11 (2023): 4667–76. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>.
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019): 1–14.
- "OJK Berhasil Blokir 233 Pinjol Ilegal Pada Awal 2024." *Tirto.Id*, 2024. <https://tirto.id/ojk-berhasil-blokir-233-pinjol-ilegal-pada-awal-2024-gWyo>.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers: Peluncuran Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028." *Otoritas Jasa Keuangan*, no. SP 168/OJK/GKPB/XI/2023 (2023). <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Peluncuran-Roadmap-Fintech-P2P-Lending-2023-2028.aspx>.
- Praxis. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dalam Upaya Mencegah Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bpr Sukabumi Cabang Cibadak) Marwah." *Journal of Economic Perspectives* 2, no. 1 (2022): 1–4. <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon-2008-Coaching-d%27%C3%A9quipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>.
- Rivki, Muhammad, Adam Mukharil Bachtiar, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, and Universitas Komputer Indonesia. "PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PENGADILAN DAN NON LITIGASI OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)," no. 112 (n.d.).
- Tampongangoy, Grace Henni. "Lex et Societatis , Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015" III, no. 1 (2015): 160–69.
- Tarumanagara, Universitas, Universitas Indonesia, and Universitas Tarumanagara. "ONLINE DI KECAMATAN CIPONDOH TANGERANG," n.d., 1163–72.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, 2019.
- Wahyudi1, Taufiq, Mustamam2, and Mukidi3. "ONLINE LOAN PRACTICE (PIJOL) VIEWED FROM PERPSECTIVE OF THE BANKING LAW SYSTEM (STUDY IN MEDAN CITY)." *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2021.
- Wijayanti, Sheila. "Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan

Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik.” *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 230–35.  
<https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>.

Yuswalina. “Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.” *Intizar* 19, no. 2 (2016): 39–47.

Zefanya, Jeremy, Yaka Arvante, and Universitas Negeri Semarang. “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online The Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Online Loan Consumers.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87.

### **Internet dan lainnya**

“Derita Korban Pinjol: Utang Rp 2,5 Juta, Bayar Rp 100 Juta Tak Lunas-Lunas.” *Detiknews*, n.d. <https://news.detik.com/berita/d-5769598/derita-korban-pinjol-utang-rp-2-5-juta-bayar-rp-100-juta-tak-lunas-lunas/amp>.

“Guru TK Di Malang Diteror Debt Collector 24 Pinjol, Utang Rp 40 Juta, Nyaris Bunuh Diri.” *Kompas.Com*, n.d.  
<https://regional.kompas.com/read/2021/05/18/084859978/guru-tk-di-malang-diteror-debt-collector-24-pinjol-utang-rp-40-juta-nyaris?page=all>.

“Guru TK Di Malang Diteror Debt Collector 24 Pinjol, Utang Rp 40 Juta, Nyaris Bunuh Diri.” *Kompas.Com*, n.d.  
<https://regional.kompas.com/read/2021/05/18/084859978/guru-tk-di-malang-diteror-debt-collector-24-pinjol-utang-rp-40-juta-nyaris?page=all>.

“Korban Pinjol Ngadu Ke LBH, Utang Rp 5 Juta Bengkak Jadi Rp 75 Juta.” *Detikfinance*, n.d. <https://finance.detik.com/fintech/d-4643901/korban-pinjol-ngadu-ke-lbh-utang-rp-5-juta-bengkak-jadi-rp-75-juta>.

“OJK Berhasil Blokir 233 Pinjol Ilegal Pada Awal 2024.” *Tirto.Id*, 2024.  
<https://tirto.id/ojk-berhasil-blokir-233-pinjol-ilegal-pada-awal-2024-gWyo>.

“PERBEDAAN ANTARA LEGAL DAN ILEGAL,” n.d.  
<https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/>.

“Teror Pinjol, Data Dan Foto Keluarga Nasabah Disebar,” n.d.  
<https://news.republika.co.id/berita/rmczeb327/teror-pinjol-data-dan-foto-keluarga-nasabah-disebar>.